



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdiyanto Bin H. Asrawi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sogiyon Desa Sogiyon Kec.Omben
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD Sampai Kelas V

Terdakwa Rusdiyanto Bin H. Asrawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camrk warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,78$ gram $\pm 0,68$ gram $\pm 0,34$ gram ± 34 gram $\pm 0,34$ gram $\pm 0,34$ gram dan $\pm 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 4,16$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih merk pixy;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang;
 - 46 (empat puluh enam) buah plastic klip kosong warna bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening;
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Sogiyon Desa Sogiyon Kecamatan Omben Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas, Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi AGUS SUGIYANTO (keduanya anggota Polsek Omben) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi AGUS SUGIYANTO (keduanya anggota Polsek Omben) mendatangi rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah sehingga diketemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga sabu dengan berat bersih masing-masing 0,166 gram, 0,148 gram, 1,600 gram, 0,078 gram, 0,083 gram, 0,077 gram dan 0,081 gram sehingga berat bersih seluruhnya adalah 2,233 gram yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening didalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk Poixy, 46 (empat puluh enam) buah plastik kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver yang semuanya ditemukan dilemari terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna merah berserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 yang ditemukan dimusholla Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada para Saksi, Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada KAKAK (DPO) beberapa Jam sebelum dilakukan penggeledahan oleh para Saksi, dengan harga Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 4 (empat) gram, selanjutnya Terdakwa sisihkan dan dipisah menjadi 6 (enam) poket dengan cara ditimbang menggunakan timbangan elektrik merk Camry warna silver dengan maksud akan dijual kembali tiap poketnya seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;
- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1158/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2187/2020/NNF sampai dengan 2193/2020/NNF atas nama **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** dengan berat netto 0,096 gram seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Sogiyon Desa Sogiyon Kecamatan Omben Kab. Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas, Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi AGUS SUGIYANTO (keduanya anggota Polsek Omben) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi KHOIRUL ANAM dan Saksi AGUS SUGIYANTO (keduanya anggota Polsek Omben) mendatangi rumah Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diketemukan 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga sabu dengan berat bersih masing-masing 0,166 gram, 0,148 gram, 1,600 gram, 0,078 gram, 0,083 gram, 0,077 gram dan 0,081 gram sehingga berat bersih seluruhnya adalah 2,233 gram yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip bening didalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk Poixy, 46 (empat puluh enam) buah plastik kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver yang semuanya ditemukan dilemari terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna merah berserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 yang ditemukan dimusholla Terdakwa;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;
- Akhirnya terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1158/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2187/2020/NNF sampai dengan 2193/2020/NNF atas nama **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** dengan berat netto 0,096 gram seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUGIYANTO**

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib setelah dilakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi yang telah saksi dapatkan dari masyarakat tepatnya di dalam rumah di Dsn. Sogiyon barat Ds. Sogiyon Kec. Omben Kab. Sampang, kami dan rekan rekan melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan informasi yang didapatkan dari masyarakat, setelah mendapat informasi tersebut kami menyikapi informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, berdasarkan hasil penyelidikan yang kami dapatkan bahwa seorang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut di duga kuat telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu, setelah berhasil mengamankan selanjutnya kami melakukan pengeledahan badan pakaian dan pengeledahan rumah yang ditempati seorang yang kami amankan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing masing $\pm 1,78$ gram, $\pm 0,68$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 4,16$ gram yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk Pixy, 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver yang semuanya ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 yang ditemukan di langgar rumah Terdakwa, setelah mendapatkan barang bukti dan mengamankan orang tersebut selanjutnya kami bawa ke Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI tersebut mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec. Omben Kab. Sampang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI yang membeli kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI menerangkan kepada kami bahwa yang membeli kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK tersebut sebanyak 1 (satu) poket, dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI dipoketi lagi sehingga menjadi tujuh poket untuk edarkan kepada orang lain atau orang yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing-masing poket seharga Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI tersebut yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat kami introgasi;
- Bahwa barang bukti yang dilihatkan berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 1,78$ gram, $+ 0,68$ gram, $+ 0,34$ gram, $+ 0,34$ gram, $+ 0,34$ gram, $+ 0,34$ gram, $+ 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 4,16$ gram yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk Pixy, 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver yang semuanya ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 adalah barang bukti yang kami dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI yang di tangkap bersama rekan-rekan saksi di dalam rumah tepatnya di Dsn. Sogiyon Barat Ds. Sogiyon Kec. Omben Kab. Sampang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KHOIRUL ANAM**

- Bahwa Saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL AGUS SUGIYANTO melakukan penangkapan terhadap RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 15.30 wib di dalam rumah tepatnya di Dsn. Sogiyon Barat Ds. Sogiyon Kec. Omben Kab. Sampang. Saksi menerangkan sewaktu saksi dan rekan saksi yang bernama BRIGPOL ANAM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAFI Bin MISKARAR tersebut, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih sabu yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 1,78$ gram, $\pm 0,68$ gram, $\pm 0,34$ gram, $+ 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $+ 4,16$ gram yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berada didalam 1 (satu) buah kotak warna putih merk Pixy, 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu (BONG) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry warna silver yang semuanya ditemukan didalam lemari rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 yang ditemukan di langgar rumah Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI;

- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI tersebut yang bersangkutan menerangkan mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec. Omben Kab. Sampang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorangh yang dipanggil KAKAK tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI menerangkan kepada kami yang membeli kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI menerangkan kepada kami yang membeli kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut sebanyak 1 (satu) poket, dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI dipoketi lagi sehingga menjadi 7 (tujuh) poket, untuk edarkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing-masing poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap RUSDIYANTO DI ASRAWI tersebut yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan terhadap kami, dan orangnya proaktif dan tidak berbelit-belit saat kami interogasi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dan divonis selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa petugas dari polsek omben polres sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jum'at tanggal 31 januari 2020 sekira pukul 15.30 wib di dalam rumah tepatnya di dan. sogiyan barat ds. sogiyan kec. omben kab. Sampang petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (Tujuh) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak warna putih Merk PIXY, dan 46 (empat puluh enam) buah plastik klip kosong warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk CAMRY warna silver yang semuanya ditemukan di dalam lemari rumah yang tersnagka tempat, kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo model Y-93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313 yang ditemukan di langgar rumah yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta Dan bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec. Omben Kab. Sampang dan terhadap orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK tersebut Terdakwa kenal, dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa hanya sebatas kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec Omben Kab Sampang tersebut sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu menggunakan handpone Terdakwa dengan nomor 083147752313 ke handpone miliknya seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK dengan nomor 081999000420 yang sudah tersimpan dikontak handpone Terdakwa, setelah itu Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya orang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK langsung datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pembelian tersebut, Terdakwa memperoleh narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket, dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa poketi lagi sehingga menjadi 7 (tujuh) poket, namun sampai saat ini masih belum terjual atau belum sempat Terdakwa edarkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing masing poket seharga Rp. 150.000,-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), namun sisanya sebanyak 1 (satu) poket belum Terdakwa poketi lagi;

- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas berhasil mengamankan narkoba golongan 1 jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK sudah sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa setelah petugas melakukan penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat berat kotor masing-masing ± 1.78 gram, ± 0.68 gram, ± 0.34 gram, ± 0.34 gram, ± 0.34 gram, ± 0.34 gram, ± 0.34 gram atau berat kotor keseluruhan ± 4.16 gram dengan pembungkusnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec Omben Kab Sampang tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi atau Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. Terdakwa yang menjual narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan Surat sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,78$ gram $\pm 0,68$ gram $\pm 0,34$ gram $\pm 0,34$ gram $\pm 0,34$ gram $\pm 0,34$ gram dan $\pm 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 4,16$ gram;
- 1 (satu) buah kotak warna putih merk pixy;
- 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang;
- 46 (empat puluh enam) buah plastic klip kosong warna bening ukuran kecil;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camrk warna silver;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313;
- Surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1158/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2187/2020/NNF sampai dengan 2193/2020/NNF atas nama **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** dengan berat netto 0,096 gram seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI tersebut mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec. Omben Kab. Sampang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram dan uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Pada saat kami interogasi Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI yang membeli kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa RUSDIYANTO BI H. ASRAWI yang membeli kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK tersebut sebanyak 1 (satu) poket, dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI dipoketi lagi sehingga menjadi tujuh poket untuk edarkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing-masing poket seharga Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1158/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2187/2020/NNF sampai dengan 2193/2020/NNF atas nama **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** dengan berat netto 0,096 gram seperti tersebut dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum tidak akan membuktikan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa benar Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI tersebut mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara membelinya kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK yang beralamat di Ds. Karang gayam Kec. Omben Kab. Sampang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dengan berat 4 (empat) gram dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Pada saat kami interogasi Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI menerangkan kepada kami bahwa Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI yang membeli kepada seorang yang dipanggil KAKAK tersebut sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa RUSDIYANTO BI H. ASRAWI yang membeli kepada seorang yang dipanggil bernama KAKAK tersebut sebanyak 1 (satu) poket, dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI dipoketi lagi sehingga menjadi tujuh poket untuk edarkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing-masing poket seharga Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1158/NNF/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2187/2020/NNF sampai dengan 2193/2020/NNF atas nama **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** dengan berat netto 0,096 gram seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa Terungkap fakta Narkoba golongan 1 Jenis Sabu tersebut Terdakwa RUSDIANTO Bin H. ASRAWI membelinya kepada seseorang yang bernama KAKA sebanyak 1 (satu) poket dengan menggunakan uang terdakwa sendiri selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa RUSDIYANTO Bin H. ASRAWI dipoketi lagi sehingga menjadi tujuh poket untuk edarkan kepada orang lain atau orang yang membutuhkan dan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa poketi lagi sebanyak 6 (enam) poket tersebut Terdakwa jual lagi dengan masing-masing poket seharga Rp. 150.000 ,(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIYANTO BIN H.ASRAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camrk warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y93 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 083147752313;
 - 7 (tujuh) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 1,78$ gram $\pm 0,68$ gram $\pm 0,34$ gram ± 34 gram $\pm 0,34$ gram $\pm 0,34$ gram dan $\pm 0,34$ gram atau berat kotor keseluruhan $\pm 4,16$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih merk pixy;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang;
 - 46 (empat puluh enam) buah plastic klip kosong warna bening ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca warna bening;

Dirampas Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Afrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya S.H., Sylvia Nanda Putri,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.